

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke-19 dengan menetapkan kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang besar kepada masyarakat. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di suka bumi (Jawa barat) sekaligus merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalannya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kemudian dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 dan menyempurnakannya menjadi UU No. 10 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang didalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah member peluang berdirinya lembaga

keuangan syariah yang berdasarkan system bagi hasil. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan pegadaian konvensional.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyawarah dengan system bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah BMI maupun nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian *musyarakahini*, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah karena karena untuk mendirikan lembaga keuangan Syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula.

B. Visi Dan Misi

Setiap perusahaan tentu memiliki visi dan misi. Visi dan Misi perusahaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan.

a. Visi

Menjadikan Pegadaian sebagai “Champion” dalam Pembiayaan Mikro dan Kecil Berbasis Gadai dan Fiducia bagi Masyarakat Menengah ke bawah

b. Misi

Misi Pegadaian Syariah adalah :

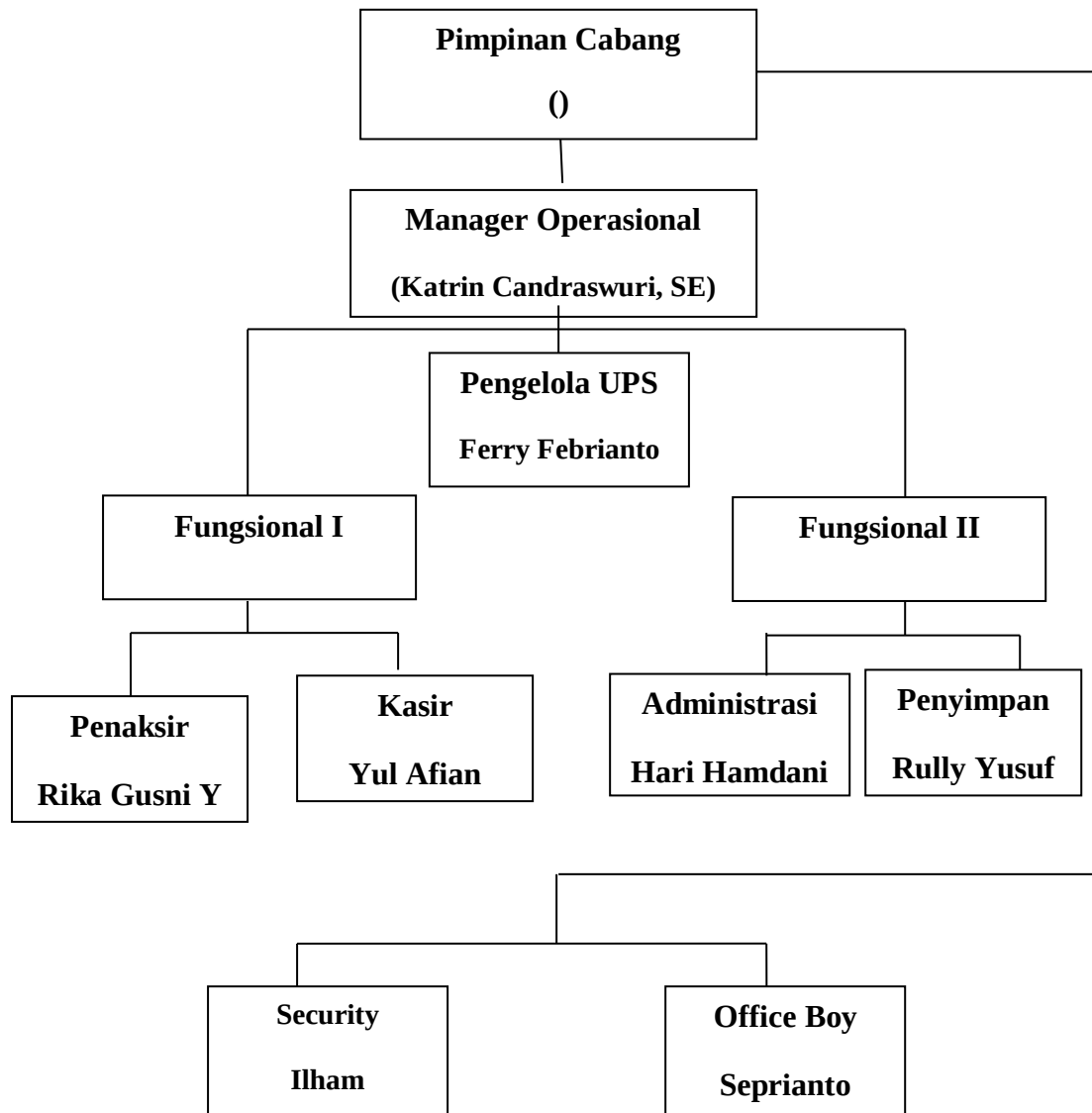
1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

C. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan pastilah mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas. Unit layanan Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit cabang dari PERUM Pegadaian yang berada dibawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Berikut ini disajikan bagan dari struktur organisasi yang ada pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kupang. Bagan tersebut dapat menjelaskan tanggung jawab dan wewenang serta tugas yang harus dikerjakan dari masing-masing jabatan :

Tabel 4.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kupang



Sumber Data PT. Pegadaian Syariah Cabang Kupang

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kupang adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian tugas, piñata usaha barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen serta penguasaan sarana dan prasarana.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan

2. Manager Operasional

Manager operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *rahn*.
- b. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha *rahn*.
- c. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit.
- d. Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu).
- e. Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

3. Fungsional I dan II

Adapun tugas fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
 - c. Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
 - d. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
 - e. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
4. Pengelola UPS

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- c. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
- d. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- e. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.